



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MARLIADI Alias LADI Bin SULAIMAN BABA;
Tempat Lahir : Tanjung Selor;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /8 November 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sabanar Lama RT.066 RW.024 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri kedepan persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 139/Pid.B/2023/PN.Tjs tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2023/PN.Tjs, tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARLIADI Alias LADI Bin SULAIMAN BABA** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MARLIADI Alias LADI Bin SULAIMAN BABA** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - 1 (Satu) batang kayu berbentuk balok ukuran sekitar 2x2 cm panjang sekitar 78 cm.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara: PDM-51/T.Selor/Eku.2/07/2023 tanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MARLIADI Alias LADI Bin SULAIMAN BABA bersama-sama dengan Sdr. ASRI (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Sengkawit Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan***", dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa dihubungi oleh Saksi BASRIYANTO yang meminta terdakwa untuk membantu mengangkat barang di Jl. Sengkawit Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan yang mana sepengetahuan terdakwa rumah tersebut merupakan milik Saksi BASRIYANTO yang sebelumnya sengketa dan di menangkan oleh Saksi BASRIYANTO dari Sdr. ALWAN, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa datang ke tempat tersebut dan telah ada Saksi BASRIYANTO, Sdr. ASRI (DPO) dan teman-teman BASRIYANTO yang Terdakwa tidak kenal lalu terdakwa mengangkat barang-barang yang ada di rumah tersebut ke rumah di PKMT di Selimau, sekira pukul 21.00 wita datang Saksi SUNTORO ke rumah tersebut saat itu Saksi SUNTORO juga mengangkat barang-barang pribadinya sendiri dan setelah mengangkat barang-barang dari rumah tersebut Saksi SUNTORO memberikan kunci rumah kepada Saksi BASRIYANTO disertai dengan perkataan "*saya tidak terima dunia akhirat, karena istrinya menangis*", yang Terdakwaanggapi dengan berkata "*jangan asal bicara, karena ini sampai meninggal orang tua kami mengurusnya*" lalu Saksi SUNTORO mengatakan "*tidak ada urusan dengan orang tuamu*", tersinggung dengan perkataan Saksi SUNTORO sehingga Sdr. ASRI (DPO) spontan memukul kearah muka Saksi SUNTORO setelah itu dileraikan oleh saksi BASRIYANTO selanjutnya terjadi pertengkaran dengan keluarga dari saksi BASRIYANTO dan Saksi SUNTORO maju dan menantang semua yang ada di tempat tersebut sehingga Terdakwa maju mendekat ke Saksi SUNTORO untuk menyuruh Saksi SUNTORO tidak menantang lagi selanjutnya paha sebelah kanan Terdakwa di tendang oleh Saksi SUNTORO kemudian Sdr. ASRI (DPO) menendang Saksi SUNTORO namun tidak mengenai tubuh Saksi SUNTORO karena menghindar dan Saksi SUNTORO terjatuh karena menghindari tendangan Sdr. ASRI (DPO) selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi SUNTORO dan langsung memukul lengan sebelah kiri Saksi SUNTORO dengan menggunakan potongan kayu setelah kejadian tersebut Saksi BASRIYANTO mencoba meleraikan dan menghalangi untuk tidak melakukan pemukulan lagi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi SUNTORO sehingga terdakwa mundur dan mengangkat barang-barang dilanjutkan kembali sampai dengan mengantarkan barang-barang tersebut ke rumah di PKMT di Selimau.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visume Et Repertum Nomor : 37/RHS/RM-RSD/2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala : ditemukan adanya bengkok dikepala kiri koma bengkok di pelipis kiri luka lecet di kepala kiri;
2. Leher : tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
3. Bahu : tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
4. Dada : tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
5. Perut : tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
6. Pinggang : tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
7. Anggota gerak : ditemukan adanya luka lecet di lengan kanan koma luka lecet di lengan kiri.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama SUNTORO koma umur empat puluh tiga tahun koma pekerjaan petani / pekebun koma Agama islam koma alamat Jl. Teras Nawang RT. 004 Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan koma pada pemeriksaan ditemukan adanya bengkok di kepala kiri koma bengkok di pelipis kiri luka lecet dikepala kiri koma luka lecet di lengan kanan koma luka lecet di lengan kiri pasien tidak di opname titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SUNTORO Bin KASDARUM**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada hari ini terkait dengan penangkapan Terdakwa karena melakukan pengeroyokan kepada Saksi;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Toko Mebel Az-zahra yang terletak di Jalan Sengkawit Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga toko di Toko Mebel Az-zahra sejak bulan Agustus 2022 dan bos Saksi bernama Sdr. ALWAN SAPUTRA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, telah terjadi sengketa perdata antara Sdr. BASRIYANTO (Ahli Waris dari Alm ANDI BAHARUDIN) sebagai Pemohon Eksekusi dan Sdr. ALWAN SAPUTRA sebagai Termohon Eksekusi, terhadap Toko Mebel Az-zahra tersebut sudah dilakukan eksekusi oleh Sdr. BASRIYANTO (Ahli Waris dari Alm ANDI BAHARUDIN) sehingga Saksi disuruh untuk mengosongkan barang-barang di Toko Mebel Az-zahra;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WITA ketika Saksi dan Sdr. DEMI RONI SETYADI datang ke Toko Mebel Az-zahra untuk mengambil barang-barang milik Saksi, pada saat itu sudah ada Sdr. BASRIYANTO dan beberapa orang yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi mengambil barang-barang milik Saksi di Toko Mebel Az-zahra lalu mengantarkan barang-barang tersebut ke rumah Saksi yang terletak di PKMT Teluk Selimau. Sesampainya di rumah, Saksi melihat Istri Saksi sedang menangis, lalu Saksi mengatakan "SABAR". Setelah selesai meletakkan barang-barang lalu Saksi dan Sdr. DEMI RONI SETYADI kembali lagi ke Toko Mebel Az-zahra untuk mengambil barang-barang lagi dan Saksi kumpulkan barang-barang tersebut di depan Toko Mebel Az-zahra, setelah selesai kemudian Saksi mengunci Toko Mebel Az-zahra tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mencari Sdr. BASRIYANTO untuk menyerahkan kunci Toko Mebel Az-zahra, setelah bertemu kemudian Saksi berjabat tangan dengan Sdr. BASRIYANTO sambil berkata "SAYA MINTA MAAF, SAYA NDA TAU URUSANNYA SAYA BARU PULANG DARI MANGKUPADI, KOK BEGINI KAMU ORANG BIKIN ISTRI SAYA MENANGIS SAYA TIDAK IKHLAS DUNIA AKHIRAT KARENA ISTRI SAYA MUALAF LOH TO", setelah Saksi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan kata-kata tersebut setelah itu datang keluarga Sdr. BASRIYANTO yang bernama Sdr. ASRI tersinggung dengan perkataan Saksi dan langsung memukul ke arah muka Saksi menggunakan tangan kosong dan mengenai jidat Saksi, selanjutnya dilerai oleh Sdr. BASRIYANTO, kemudian Saksi terlibat cekcok mulut dengan Sdr. ASRI, setelah itu Saksi didorong dan dipukul oleh Sdr. ASRI hingga Saksi bersandar di mobil pickup, oleh karena mobil pickup tersebut digerakkan mundur akhirnya Saksi terjatuh, ketika Saksi terjatuh Saksi dipukul lagi oleh Sdr. ASRI dan 3 (tiga) orang lainnya dengan menggunakan potongan papan dan potongan balok kayu, setelah berhasil dipisahkan kemudian Saksi kembali mengangkut barang-barang milik Saksi dan keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bulungan;

- Bahwa seingat Saksi pelaku pengeroyokan sebanyak 4 (empat) orang, Saksi baru mengetahui ketika diperiksa di Polresta Bulungan bahwa yang melakukan pengeroyokan kepada Saksi salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi menggunakan tangan kosong kurang lebih sekitar 1 (satu) kali dan memukul dengan menggunakan potongan balok kayu lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi menggunakan tangan kosong kurang lebih sekitar 1 (satu) kali pada bagian kepala Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi menggunakan potongan balok kayu lebih dari 5 (lima) kali, pada saat itu Saksi menangkis potongan balok kayu tersebut menggunakan tangan kanan;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Sdr. DEMI RONI SETYADI, Sdr. BASRIYANTO dan sopir mobil pickup serta anak-anak Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan, Saksi tidak ada membalas atau melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi mengalami trauma dan sakit memar di kepala, di pelipis, bengkak di lengan kanan dan kiri, jari-jari kanan dan kiri;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sampai dirawat inap di rumah sakit;
- Bahwa akibat dari luka yang Saksi alami tersebut, aktivitas Saksi sehari-hari menjadi terganggu dan sekitar 1 (satu) minggu Saksi beristirahat untuk melakukan pemulihan;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Sdr. BASRIYANTO "SAYA MINTA MAAF, SAYA NDA TAU URUSANNYA SAYA BARU PULANG DARI MANGKUPADI, KOK BEGINI KAMU ORANG BIKIN ISTRI SAYA MENANGIS SAYA TIDAK IKHLAS DUNIA AKHIRAT KARENA ISTRI SAYA MUALAF LOH TO" karena 1 (satu) minggu sebelum kejadian Sdr. BASRIYANTO datang ke Toko Mebel Az-zahra menanyakan masalah kepindahan Saksi, kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr. BASRIYANTO meminta waktu untuk mencari rumah kontrakan karena pada saat itu Saksi belum mendapatkan rumah kontrakan, setelah Saksi mendapatkan rumah kontrakan lalu 2 (dua) hari sebelum kejadian Saksi pergi ke Mangkupadi karena ada pekerjaan, kemudian pada hari kejadian Saksi dihubungi oleh anggota Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Sdr. BASRIYANTO menanyakan pengosongan Toko Mebel Az-zahra, setelah dinegosiasi akhirnya Saksi mendapatkan waktu 3 (tiga) hari lagi, kemudian sore harinya perasaan Saksi tidak enak dan Saksi pulang ke Tanjung Selor, kemudian ketika Saksi sampai di Toko Mebel Az-zahra barang-barang toko sudah berada di luar toko dan ada juga barang-barang yang sudah diantar ke rumah kontrakan Saksi, kemudian Saksi berjabat tangan dengan Sdr. BASRIYANTO dan Saksi meminta maaf karena Saksi lama mendapatkan kontrakan dengan kalimat seperti itu, sehingga dari pihak Sdr. BASRIYANTO merasa tidak terima dan langsung memukul;
- Bahwa barang-barang dikeluarkan dari Toko Mebel Az-zahra karena telah lewat batas waktu yang telah diberikan oleh Sdr. BASRIYANTO;
- Bahwa Sdr. BASRIYANTO sudah meminta maaf kepada Saksi dan hendak memberikan ganti rugi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi agar Saksi mencabut laporan Saksi, namun Saksi tidak menerima ganti rugi tersebut;
- Bahwa Sdr. BASRIYANTO dan keluarga Terdakwa sempat datang ke tempat Sdr. ALWAN SAPUTRA untuk meminta mediasi namun Saksi meminta penyelesaian secara adat, permintaan Saksi yaitu dari pihak Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Saksi dan mengembalikan Toko Mebel Az-zahra kepada Saksi namun dari pihak Terdakwa tidak mampu dengan permintaan tersebut;

- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada Saksi menggunakan tangan kosong namun Terdakwa hanya melakukan pemukulan kepada Saksi menggunakan potongan balok kayu sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian lengan sebelah kiri Saksi, atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menerangkan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi **DEMI RONI SETYADI Bin BEKTI SUGIANTO**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada hari ini terkait dengan penangkapan Terdakwa karena melakukan pengeroyokan kepada Sdr. SUNTORO;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Toko Mebel Az-zahra yang terletak di Jalan Sengkawit Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi dan Sdr. SUNTORO ke Toko Mebel Az-zahra untuk mengambil barang-barang milik Sdr. SUNTORO, pada saat itu sudah ada Sdr. BASRIYANTO dan beberapa orang yang tidak Saksi kenal, kemudian Sdr. SUNTORO mengambil barang-barang di Toko Mebel Az-zahra lalu mengantarkan barang-barang tersebut ke rumah Sdr. SUNTORO yang terletak di PKMT Teluk Selimau, setelah selesai meletakkan barang-barang lalu Saksi dan Sdr. SUNTORO kembali ke Toko Mebel Az-zahra untuk mengambil barang-barang lagi dan barang-barang tersebut dikumpulkan di depan Toko Mebel Az-zahra, setelah selesai kemudian Sdr. SUNTORO mengunci Toko Mebel Az-zahra tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. SUNTORO menyerahkan kunci Toko Mebel Az-zahra tersebut kepada Sdr. BASRIYANTO, pada saat itu Saksi tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Sdr. SUNTORO kepada Sdr. BASRIYANTO, setelah itu terjadi keributan antara Sdr. SUNTORO

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak Sdr. BASRIYANTO yang mengakibatkan pemukulan terhadap Sdr. SUNTORO dengan menggunakan tangan kosong dan sempat dilerai oleh Sdr. BASRIYANTO, namun dari pihak Sdr. BASRIYANTO masih melakukan pemukulan yaitu dengan menggunakan potongan papan dan potongan balok kayu;

- Bahwa seingat Saksi, pelaku pemukulan sebanyak 4 (empat) orang namun oleh karena pada saat itu keadaan sedikit gelap sehingga Saksi tidak melihat dengan jelas siapa yang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong, potongan papan dan potongan balok kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. SUNTORO atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong kepada Sdr. SUNTORO;
- Bahwa setelah berhasil dipisahkan oleh Sdr. BASRIYANTO, kemudian Saksi dan Sdr. SUNTORO meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab pengeroyokan tersebut adalah perkataan yang diucapkan oleh Sdr. SUNTORO kepada pihak Sdr. BASRIYANTO ketika memberikan kunci Toko Mebel Az-zahra dan Saksi merasa pihak Sdr. BASRIYANTO ada yang merasa tersinggung karena Saksi melihat kondisi mereka sedang kelelahan;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan, Sdr. SUNTORO tidak ada membalas atau melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Sdr. SUNTORO mengalami luka lebam di tangan sebelah kanan namun Saksi tidak mengetahui akibat dari luka tersebut aktivitas Sdr. SUNTORO sehari-hari menjadi terganggu atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **BASRIYANTO Bin BAHARUDDIN Alm**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada hari ini terkait dengan penangkapan Terdakwa karena telah melakukan pemukulan kepada Sdr. SUNTORO;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Toko Mebel Az-zahra yang terletak di Jalan Sengkawit Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi sengketa perdata antara Saksi (Ahli Waris dari Alm ANDI BAHARUDIN) sebagai Pemohon Eksekusi dan Sdr. ALWAN SAPUTRA sebagai Termohon Eksekusi, terhadap Toko Mebel Az-zahra tersebut sudah dilakukan eksekusi oleh Saksi (Ahli Waris dari Alm ANDI BAHARUDIN) sehingga Saksi mengosongkan barang-barang di Toko Mebel Az-zahra dan Sdr. SUNTORO sebagai penjaga Toko Mebel Az-zahra;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi bersama dengan keluarga Saksi sebanyak 10 (sepuluh) orang datang ke lokasi eksekusi yaitu di Toko Mebel Az-zahra yang terletak di Jalan Sengkawit Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sesampainya disana Saksi bertemu dengan keluarga Sdr. SUNTORO, lalu Saksi meminta izin untuk mengosongkan barang-barang Sdr. ALWAN SAPUTRA yang sudah melewati batas akhir 1 (satu) minggu setelah lebaran Idul Fitri 2023 namun Sdr. ALWAN SAPUTRA belum mengosongkan barang-barang miliknya sehingga Saksi bertindak untuk mengosongkan barang-barang, kemudian ketika Saksi sedang mengeluarkan barang-barang lalu Sdr. SUNTORO datang yang pada saat itu juga ikut mengangkat barang-barang milik pribadinya, selanjutnya Saksi membiayai secara sukarela untuk mengangkut barang-barang milik Sdr. ALWAN SAPUTRA tersebut dan diantar ke PKMT Selimau dengan muatan sebanyak 5 (lima) truk, setelah selesai mengantarkan lalu kami kembali ke Toko Mebel Az-zahra untuk menutup atau menyegel tempat tersebut;
- Bahwa setelah itu Sdr. SUNTORO memberikan kunci toko tersebut kepada Saksi sambil berkata "SAYA TIDAK TERIMA KARENA KEJADIAN INI ISTRI SAYA YANG MUALAF MENANGIS", akibat dari perkataan Sdr. SUNTORO tersebut timbul cekcok mulut antara keluarga Saksi dengan Sdr. SUNTORO, selanjutnya terjadi saling dorong antara Sdr. ANDI SARIPUDIN, Terdakwa dengan Sdr. SUNTORO, ketika terjadi saling dorong tersebut Saksi mencoba untuk memisahkan, lalu Sdr. ANDI SARIPUDIN terjatuh akibat dorongan dari Sdr. SUNTORO, kemudian terjadi pemukulan terhadap Sdr. SUNTORO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Istri Sdr. SUNTORO menangis karena dari awal kedatangan sampai dengan Saksi selesai mengeluarkan barang-barang, Saksi tidak melihat Istri Sdr. SUNTORO di lokasi kejadian;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki permasalahan dengan Sdr. SUNTORO dan Istri Sdr. SUNTORO;
- Bahwa permasalahan tersebut berawal dari adanya surat Berita Acara Kesepakatan Eksekusi Pengosongan Secara Sukarela pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 yaitu antara Saksi sebagai Pemohon Eksekusi dengan Sdr. ALWAN SAPUTRA (bos Sdr. SUNTORO) sebagai Termohon Eksekusi, yang berisi pernyataan Sdr. ALWAN SAPUTRA untuk secara sukarela akan mengosongkan barang-barang miliknya yang berada di obyek lokasi eksekusi yaitu Toko Mebel Az-zahra di Jalan Sengkawit Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, dengan batas waktu akhir 1 (satu) minggu setelah lebaran Idul Fitri tahun 2023, selanjutnya para pihak sepakat menyatakan bahwa perjanjian sukarela ini mengikat kedua belah pihak dan apabila Sdr. ALWAN SAPUTRA mengingkari kesepakatan ini maka Saksi akan mengosongkan lokasi obyek eksekusi tanpa syarat apapun juga, yang mana surat berita acara tersebut di atas disaksikan dan turut menandatangani oleh Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi, 2 (dua) orang Pegawai Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Pihak Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Pihak Polresta Bulungan dan Pihak Kodim 0903 Bulungan, namun Sdr. ALWAN SAPUTRA telah mengingkari surat pernyataan tersebut di atas sampai dengan adanya insiden pemukulan Sdr. SUNTORO. Sampai dengan insiden tersebut Sdr. ALWAN SAPUTRA tidak mengosongkan barang-barang miliknya sesuai dengan Surat Berita Acara Kesepakatan Eksekusi Pengosongan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi tidak melihat Sdr. SUNTORO mengalami luka-luka;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Sdr. SUNTORO terlihat baik-baik saja karena Sdr. SUNTORO masih bisa bekerja mengangkat barang-barang;
- Bahwa tidak ada maksud dan tujuan Sdr. ANDI SARIPUDIN dan Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut terhadap Sdr. SUNTORO melainkan hanya spontanitas karena pemicu dari insiden tersebut adalah kata-kata dari Sdr. SUNTORO yang mengatakan "SAYA TIDAK TERIMA KEJADIAN INI ISTRI SAYA YANG MUALAF MENANGIS" lalu Sdr. ANDI SARIPUDIN menjawab "SAYA JUGA TIDAK TERIMA KARNA KAMI SUDAH SEPULUH TAHUN SABAR UNTUK MENGURUS PERMASALAHAN RUMAH INI SAMPAI ORANG TUA KAMI

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tjs



MENINGGAL” kemudian Sdr. SUNTORO mengatakan “SAYA TIDAK TAU ITU”, lalu Sdr. ANDI SARIPUDIN tidak terima mendengar perkataan dari Sdr. SUNTORO tersebut dan spontan mendorong badan Sdr. SUNTORO dan berakhir dengan pemukulan kepada Sdr. SUNTORO;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. SUNTORO dengan menggunakan tangan kosong atau menggunakan potongan papan atau menggunakan potongan balok kayu karena Saksi tidak melihat;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa 2 (dua) kali melakukan gerakan pemukulan kepada Sdr. SUNTORO namun Saksi tidak mengetahui pukulan tersebut diarahkan ke bagian tubuh Sdr. SUNTORO yang mana;
- Bahwa Saksi telah melakukan perdamaian dengan Sdr. SUNTORO untuk mewakili Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Istri Terdakwa datang ke rumah Sdr. SUNTORO untuk meminta perdamaian namun Sdr. SUNTORO meminta penyelesaian secara adat, Sdr. SUNTORO meminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menyerahkan kembali Toko Mebel Az-zahra kepada Sdr. SUNTORO, apabila dipenuhi Sdr. SUNTORO akan mencabut laporan namun terhadap penawaran tersebut Saksi dan Istri Terdakwa tidak setuju;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemukulan kepada Sdr. SUNTORO;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan Sdr. ASRI;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Toko Mebel Az-zahra yang terletak di Jalan Sengkawit Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa telah terjadi sengketa perdata antara Sdr. BASRIYANTO (Ahli Waris dari Alm ANDI BAHARUDIN) sebagai Pemohon Eksekusi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ALWAN SAPUTRA sebagai Termohon Eksekusi, terhadap Toko Mebel Az-zahra tersebut sudah dilakukan eksekusi oleh Sdr. BASRIYANTO (Ahli Waris dari Alm ANDI BAHARUDIN) sehingga Sdr. BASRIYANTO mengosongkan barang-barang di Toko Mebel Az-zahra dan Sdr. SUNTORO sebagai penjaga Toko Mebel Az-zahra;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Sdr. BASRIYANTO menelepon Terdakwa dan meminta tolong untuk membantu mengangkat barang-barang milik Sdr. ALWAN SAPUTRA di Toko Mebel Az-zahra yang terletak di Jalan Sengkawit Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan akan diantar ke rumah di PKMT Selimau, sesampainya di Toko Mebel Az-zahra sudah ada Sdr. BASRIYANTO, Istri Sdr. BASRIYANTO, Sdr. ASRI dan teman-teman Sdr. BASRIYANTO;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WITA Sdr. SUNTORO memberikan kunci toko tersebut kepada Sdr. BASRIYANTO disertai dengan omongan yang kasar kepada kami yaitu "SAYA TIDAK TERIMA DUNIA AKHIRAT, KARENA ISTRINYA MENANGIS" lalu Terdakwa menjawab "JANGAN ASAL BICARA, KARENA INI SAMPAI MENINGGAL ORANG TUA KAMI MENGURUSNYA" kemudian Sdr. SUNTORO mengatakan "TIDAK ADA URUSAN DENGAN ORANG TUAMU";
- Bahwa karena perkataan Sdr. SUNTORO tersebut membuat Sdr. ASRI spontan memukul dada sebelah kanan Sdr. SUNTORO, kemudian Sdr. SUNTORO maju dan menantang pihak Sdr. BASRIYANTO yang ada di lokasi kejadian, lalu Terdakwa maju mendekat ke Sdr. SUNTORO untuk menyuruh Sdr. SUNTORO agar tidak menantang lagi, kemudian paha sebelah kanan Terdakwa ditendang oleh Sdr. SUNTORO, selanjutnya Sdr. ASRI menendang Sdr. SUNTORO namun tidak mengenai tubuh Sdr. SUNTORO karena menghindari, lalu Sdr. SUNTORO terjatuh karena menghindari tendangan Sdr. ASRI;
- Bahwa ketika Sdr. SUNTORO terjatuh lalu Terdakwa mendatangi Sdr. SUNTORO dan memukul lengan sebelah kiri Sdr. SUNTORO, lalu Sdr. BASRIYANTO mencoba meleraikan dan menghalangi Terdakwa dan Sdr. ASRI untuk tidak melakukan pemukulan lagi terhadap Sdr. SUNTORO, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ASRI mundur dan tidak melakukan pemukulan lagi namun Sdr. SUNTORO masih tidak terima barang dagangan tersebut dibawa ke rumah di PKMT Selimau, akan tetapi

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Sdr. BASRIYANTO tetap pergi mengantar barang dagangan tersebut tersebut, setelah itu pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa yang melakukan pemukulan pertama kali kepada Sdr. SUNTORO adalah Sdr. ASRI, kemudian terjadi cecok mulut;
- Bahwa setelah cecok mulut Sdr. SUNTORO sempat menendang paha kaki kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa spontan memukul Sdr. SUNTORO menggunakan papan balok kayu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan papan balok kayu di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa memukul Sdr. SUNTORO sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian lengan kiri Sdr. SUNTORO;
- Bahwa Sdr. ASRI memukul Sdr. SUNTORO menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa tidak melihat Sdr. SUNTORO mengalami luka-luka;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Sdr. SUNTORO terlihat baik-baik saja karena Sdr. SUNTORO masih bisa bekerja mengangkat barang-barang miliknya;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa juga mengangkat barang-barang Toko Mebel Az-zahra ke mobil truck;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Sdr. SUNTORO;
- Bahwa Sdr. BASRIYANTO telah melakukan perdamaian dengan Sdr. SUNTORO untuk mewakili Terdakwa;
- Bahwa Sdr. BASRIYANTO dan Istri Terdakwa datang ke rumah Sdr. SUNTORO untuk meminta perdamaian namun Sdr. SUNTORO meminta penyelesaian secara adat, Sdr. SUNTORO meminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menyerahkan kembali Toko Mebel Az-zahra kepada Sdr. SUNTORO, apabila dipenuhi Sdr. SUNTORO akan mencabut laporan namun terhadap penawaran tersebut Sdr. BASRIYANTO dan Istri Terdakwa tidak setuju;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai honorer pada Dinas Kelautan sejak tahun 2014 namun sekarang Terdakwa dinonaktifkan dan masih dipertimbangkan oleh kepala dinas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yakni :

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor : 37/RHS/RM-RSD/2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala: ditemukan adanya bengkak dikepala kiri koma bengkak di pelipis kiri luka lecet di kepala kiri;
2. Leher: tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
3. Bahu: tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
4. Dada: tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
5. Perut: tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
6. Pinggang: tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
7. Anggota gerak: ditemukan adanya luka lecet di lengan kanan koma luka lecet di lengan kiri.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama SUNTORO koma umur empat puluh tiga tahun koma pekerjaan petani / pekebun koma Agama islam koma alamat Jl. Teras Nawang RT. 004 Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan koma pada pemeriksaan ditemukan adanya bengkak di kepala kiri koma bengkak di pelipis kiri luka lecet dikepala kiri koma luka lecet di lengan kanan koma luka lecet di lengan kiri pasien tidak di opname titik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan yaitu:

- 1 (Satu) batang kayu berbentuk balok ukuran sekitar 2x2 cm panjang sekitar 78 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemukulan kepada Saksi SUNTORO;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan Sdr. ASRI (DPO);
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Toko Mebel Az-zahra yang terletak di Jalan Sengkawit, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUNTORO bekerja sebagai penjaga toko di Toko Mebel Az-zahra sejak bulan Agustus 2022 dan bos Saksi bernama Sdr. ALWAN SAPUTRA;
- Bahwa telah terjadi sengketa perdata antara Saksi BASRIYANTO (Ahli Waris dari Alm ANDI BAHARUDIN) sebagai Pemohon Eksekusi dan Sdr. ALWAN SAPUTRA sebagai Termohon Eksekusi, terhadap Toko Mebel Az-zahra tersebut sudah dilakukan eksekusi oleh Saksi BASRIYANTO (Ahli Waris dari Alm ANDI BAHARUDIN) sehingga Saksi BASRIYANTO mengosongkan barang-barang di Toko Mebel Az-zahra dan Saksi SUNTORO sebagai penjaga Toko Mebel Az-zahra datang dan disuruh oleh Sdr. ALWAN SAPUTRA untuk mengosongkan barang-barang di Toko Mebel Az-zahra;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi BASRIYANTO menelepon Terdakwa dan meminta tolong untuk membantu mengangkat barang-barang milik Sdr. ALWAN SAPUTRA di Toko Mebel Az-zahra yang terletak di Jalan Sengkawit, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dan akan diantar ke rumah di PKMT Selimau, sesampainya di Toko Mebel Az-zahra sudah ada Saksi BASRIYANTO, Istri Saksi BASRIYANTO, Sdr. ASRI (DPO) dan teman-teman Saksi BASRIYANTO;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA ketika Saksi SUNTORO dan Saksi DEMI RONI SETYADI datang ke Toko Mebel Az-zahra untuk mengambil barang-barang milik Saksi SUNTORO, pada saat itu sudah ada saksi BASRIYANTO dan beberapa orang yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi SUNTORO mengambil barang-barang milik Saksi SUNTORO di Toko Mebel Az-zahra lalu mengantarkan barang-barang tersebut ke rumah Saksi SUNTORO yang terletak di PKMT Teluk Selimau. Sesampainya di rumah, Saksi SUNTORO melihat Istri Saksi SUNTORO sedang menangis, lalu Saksi SUNTORO mengatakan "SABAR". Setelah selesai meletakkan barang-barang lalu Saksi SUNTORO dan saksi DEMI RONI SETYADI kembali lagi ke Toko Mebel Az-zahra untuk mengambil barang-barang lagi dan Saksi SUNTORO kumpulkan barang-barang tersebut di depan Toko Mebel Az-zahra, setelah selesai kemudian Saksi SUNTORO mengunci Toko Mebel Az-zahra tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WITA Saksi SUNTORO memberikan kunci toko tersebut kepada Saksi BASRIYANTO disertai dengan omongan yang kasar kepada kami yaitu "saya minta maaf, saya

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nda tau urusannya saya baru pulang dari mangkupati, kok begini kamu orang bikin istri saya menangis saya tidak ikhlas dunia akhirat karena istri saya mualaf loh to" lalu Terdakwa menjawab "jangan asal bicara, karena ini sampai meninggal orang tua kami mengurusnya" kemudian Saksi SUNTORO mengatakan "tidak ada urusan dengan orang tuamu";

- Bahwa karena perkataan Saksi SUNTORO tersebut membuat Sdr. ASRI (DPO) tersinggung dan spontan memukul ke arah muka Saksi SUNTORO menggunakan tangan kosong dan mengenai jidat Saksi SUNTORO, kemudian Saksi SUNTORO maju dan menantang pihak Saksi BASRIYANTO yang ada di lokasi kejadian, lalu Terdakwa maju mendekat ke Saksi SUNTORO untuk menyuruh Saksi SUNTORO agar tidak menantang lagi, kemudian paha sebelah kanan Terdakwa ditendang oleh Saksi SUNTORO, selanjutnya Saksi SUNTORO didorong dan dipukul oleh Sdr. ASRI (DPO) hingga Saksi SUNTORO bersandar di mobil pickup, oleh karena mobil pickup tersebut digerakkan mundur akhirnya Saksi SUNTORO terjatuh, ketika Saksi terjatuh Saksi dipukul lagi oleh Sdr. ASRI dan 3 (tiga) orang lainnya dengan menggunakan potongan papan dan potongan balok kayu;
- Bahwa pada saat Saksi SUNTORO terjatuh lalu Terdakwa mendatangi Saksi SUNTORO dan memukul lengan sebelah kiri Saksi SUNTORO, lalu Saksi BASRIYANTO mencoba meleraikan dan menghalangi Terdakwa dan Sdr. ASRI (DPO) untuk tidak melakukan pemukulan lagi terhadap Saksi SUNTORO, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ASRI (DPO) mundur dan tidak melakukan pemukulan lagi namun Saksi SUNTORO masih tidak terima dan barang dagangan tersebut dibawa ke rumah di PKMT Selimau, akan tetapi pihak Saksi BASRIYANTO tetap pergi mengantar barang dagangan tersebut, setelah itu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Saksi SUNTORO melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bulungan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan pertama kali kepada Saksi SUNTORO adalah Sdr. ASRI (DPO), kemudian terjadi cekcok mulut;
- Bahwa setelah cekcok mulut Saksi SUNTORO sempat menendang paha kaki kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa spontan memukul Saksi SUNTORO menggunakan papan balok kayu sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian lengan kiri Saksi SUNTORO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan papan balok kayu di lokasi kejadian;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ASRI (DPO) memukul Saksi SUNTORO menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi SUNTORO masih bisa bekerja mengangkat barang-barang miliknya untuk dibawa ke rumahnya di PKMT Selimau;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi SUNTORO mengalami trauma dan sakit memar di kepala, di pelipis, bengkak di lengan kanan dan kiri, jari-jari kanan dan kiri;
- Bahwa Saksi SUNTORO tidak sampai dirawat inap di rumah sakit;
- Bahwa akibat dari luka yang Saksi SUNTORO alami tersebut, aktivitas Saksi SUNTORO sehari-hari menjadi terganggu dan sekitar 1 (satu) minggu Saksi SUNTORO beristirahat untuk melakukan pemulihan;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa juga mengangkat barang-barang Toko Mebel Az-zahra ke mobil truck;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Saksi SUNTORO;
- Bahwa Saksi BASRIYANTO telah melakukan perdamaian dengan Saksi SUNTORO untuk mewakili Terdakwa dan hendak memberikan ganti rugi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi SUNTORO agar Saksi SUNTORO mencabut laporan Saksi, namun Saksi SUNTORO tidak menerima ganti rugi tersebut;
- Bahwa saksi BASRIYANTO dan keluarga Terdakwa sempat datang ke tempat Sdr. ALWAN SAPUTRA untuk meminta mediasi namun Saksi SUNTORO meminta penyelesaian secara adat, permintaan Saksi SUNTORO yaitu dari pihak Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi SUNTORO dan mengembalikan kepemilikan Toko Mebel Az-zahra kepada Saksi SUNTORO namun dari pihak saksi BASRIYANTO dan Terdakwa tidak mampu dengan permintaan tersebut;
- Bahwa Saksi SUNTORO telah memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan terhadap terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu 1 (Satu) batang kayu berbentuk balok ukuran sekitar 2x2 cm panjang sekitar 78 cm;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 37/RHS/RM-RSD/2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan :
 1. Kepala: ditemukan adanya bengkak dikepala kiri koma bengkak di pelipis kiri luka lecet di kepala kiri;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tjs



2. Leher: tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
3. Bahu: tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
4. Dada: tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
5. Perut: tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
6. Pinggang: tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
7. Anggota gerak: ditemukan adanya luka lecet di lengan kanan koma luka lecet dilengan kiri.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama SUNTORO koma umur empat puluh tiga tahun koma pekerjaan petani / pekebun koma Agama islam koma alamat Jl. Teras Nawang RT. 004 Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan koma pada pemeriksaan ditemukan adanya bengkak di kepala kiri koma bengkak di pelipis kiri luka lecet dikepala kiri koma luka lecet di lengan kanan koma luka lecet di lengan kiri pasien tidak di opname titik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";



2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;
3. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama Terdakwa **MARLIADI Alias LADI Bin SULAIMAN BABA** sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan);
2. Menyebabkan rasa sakit;
3. Menyebabkan luka-luka;

Menimbang, bahwa menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemukulan kepada Saksi SUNTORO;

Menimbang, bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan Sdr. ASRI (DPO) dan kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Toko Mebel Az-zahra yang terletak di Jalan Sengkawit, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa Saksi SUNTORO bekerja sebagai penjaga toko di Toko Mebel Az-zahra sejak bulan Agustus 2022 dan bos Saksi bernama Sdr. ALWAN SAPUTRA;

Menimbang, bahwa telah terjadi sengketa perdata antara Saksi BASRIYANTO (Ahli Waris dari Alm ANDI BAHARUDIN) sebagai Pemohon Eksekusi dan Sdr. ALWAN SAPUTRA sebagai Termohon Eksekusi, terhadap Toko Mebel Az-zahra tersebut sudah dilakukan eksekusi oleh Saksi BASRIYANTO (Ahli Waris dari Alm ANDI BAHARUDIN) sehingga Saksi BASRIYANTO mengosongkan barang-barang di Toko Mebel Az-zahra dan Saksi SUNTORO sebagai penjaga Toko Mebel Az-zahra datang dan disuruh oleh Sdr. ALWAN SAPUTRA untuk mengosongkan barang-barang di Toko Mebel Az-zahra;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi BASRIYANTO menelepon Terdakwa dan meminta tolong untuk membantu mengangkat barang-barang milik Sdr. ALWAN SAPUTRA di Toko Mebel Az-zahra yang terletak di Jalan Sengkawit, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dan akan diantar ke rumah di PKMT Selimau, sesampainya di Toko Mebel Az-zahra sudah ada Saksi BASRIYANTO, Istri Saksi BASRIYANTO, Sdr. ASRI (DPO) dan teman-teman Saksi BASRIYANTO;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.30 WITA ketika Saksi SUNTORO dan Saksi DEMI RONI SETYADI datang ke Toko Mebel Az-zahra untuk mengambil barang-barang milik Saksi SUNTORO, pada saat itu sudah ada saksi BASRIYANTO dan beberapa orang yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi SUNTORO mengambil barang-barang milik Saksi SUNTORO di Toko Mebel Az-zahra lalu mengantarkan barang-barang tersebut ke rumah Saksi SUNTORO yang terletak di PKMT Teluk Selimau. Sesampainya di rumah, Saksi SUNTORO melihat Istri Saksi SUNTORO sedang menangis, lalu Saksi

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tjs



SUNTORO mengatakan "SABAR". Setelah selesai meletakkan barang-barang lalu Saksi SUNTORO dan saksi DEMI RONI SETYADI kembali lagi ke Toko Mebel Az-zahra untuk mengambil barang-barang lagi dan Saksi SUNTORO kumpulkan barang-barang tersebut di depan Toko Mebel Az-zahra, setelah selesai kemudian Saksi SUNTORO mengunci Toko Mebel Az-zahra tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WITA Saksi SUNTORO memberikan kunci toko tersebut kepada Saksi BASRIYANTO disertai dengan omongan yang kasar kepada kami yaitu *"saya minta maaf, saya nda tau urusannya saya baru pulang dari mangkupati, kok begini kamu orang bikin istri saya menangis saya tidak ikhlas dunia akhirat karena istri saya mualaf loh to"* lalu Terdakwa menjawab *"jangan asal bicara, karena ini sampai meninggal orang tua kami mengurusnya"* kemudian Saksi SUNTORO mengatakan *"tidak ada urusan dengan orang tuamu"*;

Menimbang, bahwa karena perkataan Saksi SUNTORO tersebut membuat Sdr. ASRI (DPO) tersinggung dan spontan memukul ke arah muka Saksi SUNTORO menggunakan tangan kosong dan mengenai jidat Saksi SUNTORO, kemudian Saksi SUNTORO maju dan menantang pihak Saksi BASRIYANTO yang ada di lokasi kejadian, lalu Terdakwa maju mendekat ke Saksi SUNTORO untuk menyuruh Saksi SUNTORO agar tidak menantang lagi, kemudian paha sebelah kanan Terdakwa ditendang oleh Saksi SUNTORO, selanjutnya Saksi SUNTORO didorong dan dipukul oleh Sdr. ASRI (DPO) hingga Saksi SUNTORO bersandar di mobil pickup, oleh karena mobil pickup tersebut digerakkan mundur akhirnya Saksi SUNTORO terjatuh, ketika Saksi terjatuh Saksi dipukul lagi oleh Sdr. ASRI dan 3 (tiga) orang lainnya dengan menggunakan potongan papan dan potongan balok kayu;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi SUNTORO terjatuh lalu Terdakwa mendatangi Saksi SUNTORO dan memukul lengan sebelah kiri Saksi SUNTORO, lalu Saksi BASRIYANTO mencoba meleraikan dan menghalangi Terdakwa dan Sdr. ASRI (DPO) untuk tidak melakukan pemukulan lagi terhadap Saksi SUNTORO, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ASRI (DPO) mundur dan tidak melakukan pemukulan lagi namun Saksi SUNTORO masih tidak terima dan barang dagangan tersebut dibawa ke rumah di PKMT Selimau, akan tetapi pihak Saksi BASRIYANTO tetap pergi mengantar barang dagangan tersebut, setelah itu pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Saksi SUNTORO melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bulungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang melakukan pemukulan pertama kali kepada Saksi SUNTORO adalah Sdr. ASRI (DPO), kemudian terjadi cekcok mulut;

Menimbang, bahwa setelah cekcok mulut Saksi SUNTORO sempat menendang paha kaki kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa spontan memukul Saksi SUNTORO menggunakan papan balok kayu sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian lengan kiri Saksi SUNTORO. Bahwa Terdakwa mendapatkan papan balok kayu di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi SUNTORO masih bisa bekerja mengangkat barang-barang miliknya untuk dibawa ke rumahnya di PKMT Selimau;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi SUNTORO mengalami trauma dan sakit memar di kepala, di pelipis, bengkak di lengan kanan dan kiri, jari-jari kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa Saksi SUNTORO tidak sampai dirawat inap di rumah sakit dan akibat dari luka yang Saksi SUNTORO alami tersebut, aktivitas Saksi SUNTORO sehari-hari menjadi terganggu dan sekitar 1 (satu) minggu Saksi SUNTORO beristirahat untuk melakukan pemulihan;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa juga mengangkat barang-barang Toko Mebel Az-zahra ke mobil truck;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Saksi SUNTORO;

Menimbang, bahwa Saksi BASRIYANTO telah melakukan perdamaian dengan Saksi SUNTORO untuk mewakili Terdakwa dan hendak memberikan ganti rugi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi SUNTORO agar Saksi SUNTORO mencabut laporan Saksi, namun Saksi SUNTORO tidak menerima ganti rugi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi BASRIYANTO dan keluarga Terdakwa sempat datang ke tempat Sdr. ALWAN SAPUTRA untuk meminta mediasi namun Saksi SUNTORO meminta penyelesaian secara adat, permintaan Saksi SUNTORO yaitu dari pihak Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi SUNTORO dan mengembalikan kepemilikan Toko Mebel Az-zahra kepada Saksi SUNTORO namun dari pihak saksi BASRIYANTO dan Terdakwa tidak mampu dengan permintaan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi SUNTORO telah memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan terhadap terdakwa;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu 1 (Satu) batang kayu berbentuk balok ukuran sekitar 2x2 cm panjang sekitar 78 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 37/RHS/RM-RSD/2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala: ditemukan adanya bengkak dikepala kiri koma bengkak di pelipis kiri luka lecet di kepala kiri;
2. Leher: tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
3. Bahu: tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
4. Dada: tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
5. Perut: tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
6. Pinggang: tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
7. Anggota gerak: ditemukan adanya luka lecet di lengan kanan koma luka lecet di lengan kiri.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama SONTORO koma umur empat puluh tiga tahun koma pekerjaan petani / pekebun koma Agama islam koma alamat Jl. Teras Nawang RT. 004 Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan koma pada pemeriksaan ditemukan adanya bengkak di kepala kiri koma bengkak di pelipis kiri luka lecet dikepala kiri koma luka lecet di lengan kanan koma luka lecet di lengan kiri pasien tidak di opname titik.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan kepada saksi SONTORO dengan menggunakan papan balok kayu sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian lengan kiri Saksi SONTORO dengan didasarkan oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor: 37/RHS/RM-RSD/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang menyebabkan adanya akibat rasa sakit yang dialami oleh Saksi SONTORO, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa terhadap korban saksi SONTORO dapatlah dikualifikasikan sebagai bentuk penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.3. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan”, adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* harus sama dengan syarat seorang pembuat (*dader*). Jadi seorang *pleger* diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Professor Mr. D. Simmons, sebagaimana dikutip oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., dalam “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, cetakan kelima, tahun 2013, halaman 609-610, menjelaskan bahwa adanya suatu perbuatan menyuruh melakukan (*doen plegen*) diharuskan adanya orang yang disuruh melakukan dan harus memenuhi syarat tertentu yaitu:

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningsvatbaar* (orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP;
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu *dwalling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut;
4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana;
5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu *overmacht* atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan;
6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan ikhtikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;



7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau sifat-sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam suatu *doen plegen* itu pada umumnya orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dihukum. Jika seandainya orang yang telah disuruh melakukan perbuatan pidana juga mempunyai maksud, niat, dan menghendaki serta menginsafi perbuatan pidana tersebut, maka terhadap orang yang disuruh melakukan tersebut dikenakan suatu *plegen* (Mereka yang melakukan) atau suatu *medeplegen*;

Menimbang, bahwa adanya suatu *doen plegen* tidak perlu, bahwa orang yang telah menyuruh melakukan itu harus secara tegas memberikan perintahnya kepada orang yang telah disuruhnya melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 10 Juni 1912, W.9355, mengatakan bahwa:

"menyuruh melakukan itu sifatnya tidaklah terbatas, ditinjau dari cara bagaimana suatu perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan. Ia dapat berupa suatu perbuatan, yang oleh orang yang telah disuruh melakukannya itu tidak diketahui, bahwa perbuatan tersebut sebenarnya merupakan suatu tindak pidana."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "turut serta melakukan" adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana (*mede plegen*) yang menurut Professor Mr. HFC Van Hattum, (PAF Lamintang, 2013:618), perbuatan *medeplegen* di dalam pasal 55 KUHP haruslah diartikan sebagai suatu *opzettelijk medeplegen* atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam suatu *medeplegen* itu:

1. Perbuatan seorang *medepleger* ditekankan pada perbuatan *turut melakukan*.
2. Seorang *medepleger* itu harus melakukan suatu *uitvoeringshandeling* atau suatu tindakan pelaksanaan;
3. Seorang *medepleger* itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang *pelaku*, sesuai dengan hukuman yang telah diancamkan di dalam rumusan dan delik;

Menimbang, bahwa *opzet* seorang yang turut serta harus ditujukan kepada:



1. Maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, dan;
2. Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur *opzet*, yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu *medeplegen* yang harus diperhatikan adalah ada atau tidak adanya suatu *volledig en nauwe samenwerking* atau adanya suatu kerja sama yang lengkap dan bersifat demikian eratnyanya di antara para peserta di dalam kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Professor Mr. D. Simmons dan pendapat Professor GE Langemeijer (PAF Lamintang, 2013:628-629), bahwa:

"Turut serta melakukan itu menunjukkan tentang adanya suatu kesadaran melakukan suatu kerja sama tersebut";

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu kerja sama, para peserta yang melakukan tindak pidana itu sebelumnya tidak perlu memperjanjikan suatu kerja sama tersebut, melainkan cukup apabila saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang di antara peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Asri (DPO) telah melakukan perbuatan pemukulan terhadap korban saksi SUNTORO pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Toko Mebel Az-zahra yang terletak di Jalan Sengkawit, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Bahwa yang melakukan pemukulan pertama kali dengan menggunakan tangan kosong kepada Saksi SUNTORO adalah Sdr. ASRI (DPO), kemudian terjadi cekcok mulut dan setelah itu juga perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban saksi SUNTORO adalah dengan menggunakan papan balok kayu sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian lengan kiri korban Saksi SUNTORO, oleh karenanya perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai turut serta melakukan perbuatan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah seadilnya dan seadilnya terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu:

- 1 (Satu) batang kayu berbentuk balok ukuran sekitar 2x2 cm panjang sekitar 78 cm;

Terhadap barang bukti diatas karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya dipersidangan;
- Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yaitu penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai sarana edukatif atau perbaikan atas perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MARLIADI Alias LADI Bin SULAIMAN BABA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) batang kayu berbentuk balok ukuran sekitar 2x2 cm panjang sekitar 78 cm;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 oleh kami Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. dan Christofer, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Mohammad Rahman, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Ttd

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendra Suryana, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)